

**SANKSI PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

HENDRI YANSAH

NIM : 12 15 0026



PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Hendri Yansah**
Nim/Program Studi : **12150026/Perbandingan Mazhab**
Judul Skripsi : **Sanksi Penebangan Hutan Secara Liar Menurut Hukum Islam dan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 16 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : **Dr. Siti Rochmiatun,SH., M.Hum**

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : **Drs.H.M. Legawan Isa, M.H.I.**

t.t

Tanggal Penguji Utama : **Dr. Muhamad Adil,MA.**

t.t

Tanggal Penguji Kedua : **Antoni, SH.,M.Hum**

t.t

Tanggal **27/10/2017** Ketua : **H. Muhammad Torik, Lc, MA**

t.t

Tanggal Sekretaris : **Syahril Jamil, M.Ag**

t.t



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Tlpm (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Sanksi Penebangan Hutan Secara Liar di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ditulis oleh : Hendri Yansah

NIM : 12150026

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun, SH. M.HUM
NIP. 19651001 199903 2 001

Pembimbing Kedua

Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I
NIP. 19660315 199303 1 001



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711)252427 website: www.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Sekripsi Berjudul : SANKSI PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.

Ditulis oleh : HENDRI YANSAH

NIM : 12150026

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Oktober 2017



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA, M.A.
NIP. 19571210 198603 1 004

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Nama :Hendri Yansah
NIM :12150026
Jurusan :Perbandingan Mazhab
Fakultas :Syari'ah dan Hukum
Judul : Sanksi Penebangan Hutan Secara Liar Menurut Hukum Islam dan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyalenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 Oktober 2017



(HENDRI YANSAH)

NIM.12150025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Semangat ku tumbuh dari jerih payah orang tuaku dan saudaraku demi diriku

إذا صدق العزم وصح السبيل

”Jika ada kemauan pasti ada jalan”

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda (M. Daroni) dan Ibunda (Romaila).*
- 2. Saudara-saudaraku tersayang.*
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*
- 5. Teman-teman kelas kuliahku dan sahabat-sahabatku di kostan*
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Khususnya Dosen Perbandngan
Mazhab dan Hukum.*
- 7. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*
- 8. Agama, Bangsa dan Negara.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Sanksi Penebangan Hutan Secara Liar Di Tinjau Menurut Hukum Islam Dan UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, dilator belakangi oleh karena maraknya kasus penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) yang sering terjadi di setiap tahunnya. Namun kasus penebangan hutan tersebut telah ada aturannya dalam uu no 18 tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Didalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 bahwa pelaku penebangan hutan liar, didalam ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf A, ayat (1) huruf B atau Pasal 12 ayat (1) huruf C diancan dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan denda palin banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penulis memiliki keinginan untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dalam putusan peraturan perundang-undangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan pada penyusun skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau library research yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari data pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Hukum pidana terhadap pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) menurut Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentang ketentuan pidanadan sanksi pidananya bisa berupa kurungan dan denda dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bahkan hukuman kumulatif. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) tidak ada aturanya dengan jelas, akan tetapi perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana ta'zir (jarimah tz'zir) di mana berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh seorang hakim atau penguasa. Hukuman yang dijatuhkan bahkan lebih berat dari hukum yang ada jika jenis perbuatanya dianggap melampaui batas.

Kata kunci: *Penebangan Hutan Secara Liar, Dasar Pertimbangan Hukum Islam, UU No 18 Taun 2013*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulis
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan tranliterasi berupa gabungan huruf,

Tanda Baca		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>A dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'ala

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	I	i dan garis di atas
او	<i>Dlammah dan waw</i>	U	u dan garis di atas

قال سبحنك : qala subhanaka

صام رمضان : shama ramadlana

رمي : rama

فيها منافع	: fiha manafi' u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubuna ma yamkuruna
اذقال يوسف لابييه	: iz qala yasufu habihi

Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpidah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam tranliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sadang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

Pola Penulisan		
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

Pola penulisan		
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda huruf (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *mahzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan ia berupa *alif*.

Contoh:

تاجذون	= <i>Ta'khuzuna</i>	اومرت	= <i>umirtu</i>
الشهداء	= <i>Asy-syuhada'u</i>	فآتيبها	= <i>Fa'tibina</i>

Penulis Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan denganka kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لهالهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فان فوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetep tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulismenyusun skripsi ini dengan judul: **SANKSI PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak (**M. DARONI**) dan Umak (**ROMAILA**), dan saudara-saudaraku, kakak pertama, (**Andra**) kakak kedua, (**Arminsheri**) dan adik-adik, (**Edi Sandra**) dan (**Anistasari**). Yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis. Oleh karna itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah senantiasa selalu melindungi semua keluargaku Amiiin.
3. Mamang, bibik dan seluh keluargaku yang lainya yang selalu memberikan semagat dan motivasi untuk penulis.
4. Sahabat-Sahabatku Ozi Rinaldo, Heru Pratama dan Ardiansyah dkk, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi serta bantuan kepada penulis. Oleh karna itu, penulis hanya bisa mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sirozi, Ph. D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.
7. Ibu Siti Rochmiatun,SH. M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Drs.H.M. Legawan Isa, M.H.I selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 1 Tahun 2012 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
11. Guru-guruku mulai dari SD, MTS, MA, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta doa mereka kepadaku sehingga pendidikan ini mampu saya tempuh dengan lancar
- Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang, 13 Oktober 2017

Penulis



Hendri Yansah

Nim: 12150026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DOSEN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYARAAN KEASLIAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTAN

A. Gambaran Umum Tentang Hutan	
1. pengertian hutan	19
2. jenis jenis hutan	22
3. hutan berdasarkan setatusnya	26
4. hutan berdasarkan fungsinya	26
5. hutan berdasarkan tujuan khusus	27
6. hutan berdasarkan iklim	27
B. Fungsi hutan	28
C. Pengelolaan hutan	31
D. Manfaat hutan	
1. manfaat tidak langsung	33
2. manfaat secara langsung	34
E. usaha pelestarian hutan	36

F. k	ajian umum tentang penebangan hutan secara liar	
1.	pengertian penebangan hutan secara liar	43
2.	modus penebangan hutan liar.....	44
3.	dampak penebangan hutan liar	46
G.	Tinjauan umum tentang tindak pidana hukum islam	
1.	pengertian tindak pidana hukum islam	49
2.	pengertian tindak pidana dalam hukum islam	56
3.	pengertian tindak pidana	61
4.	unsur-unsur tindak pidana	65
5.	jenis-jenis tindak pidana	66
H.	Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana dan hukum islam	
1.	tujuan hukuman dalam hukum pidana umum	68
2.	tujuan hukuman dalam islam	70
BAB III SANKSI PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENGRUSAKAN HUTAN.		
A.	Sanksi	
1.	Sanksi pidana terhadap pelaku Penebangan Hutan Liar Menurut Hukum Islam	72
2.	Sanksi Bagi pelaku Penebangan Hutan Liar Menurut UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	77
3.	Mengetahui Persamaan dan Perbedaan	86
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang kaya memiliki sumber daya yang luas. Selain luasnya, hutan Indonesia juga merupakan hutan tropis yang memiliki potensi kayu serta kekayaan hayati yang tinggi di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi antara lain bisa dijadikan objek sebagai mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di daerah kawasan hutan, seperti kayu yang dapat dimanfaatkan.¹

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagat raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata. Disamping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara.²

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara, keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan.³Jadi hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai Negara. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33

¹Sumardi dkk, *Peran Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Hidup* Yogyakarta: Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, 1997), hlm. 3.

²Supriadi, *Hukum Perhutanan dan Perkebunan Indonesia* (Jakarta: Grafika, 2011), hlm 1.

³*Ibid*, 17

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.

Hutan juga sebagai sumber daya penting bagi kehidupan perekonomian Nasional dan pelestarian lingkungan hidup Indonesia. Secara umum klasifikasi sumber daya alam terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu: (1) lahan pertanian (2) hutan dengan keanekaragaman hasilnya (3) lahan alami untuk keindahan, rekreasi atau untuk penelitian ilmiah (4) perikanan darat dan perikanan laut (5) sumber mineral bahan bakar dan non bahan bakar (6) sumber energi non mineral misalnya panas bumi, tenaga surya, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang, dan sebagainya.

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.⁴Jadi pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan sesuai dengan fungsinya. Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan sebagai berikut:⁵ “Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu

⁴Reksohadiprodj., Brodjonegoro, *Ekonomi Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE, Ed. 2, 2000), hlm 8.

⁵Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1997), hlm. 38-39.

masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan atau keamanan.

Hutan juga suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati bersama alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.⁶ Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari. Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga terus-menerus dan dikelola dengan baik untuk dipergunakan membangun bangsa dan Negara karena merupakan aset terbesar dari Negara.⁷

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di

⁶Alam Setia Zain, *Hukum lingkungan Konservasi Hutan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm 1.

⁷*Ibid.*, hlm 1.

pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁸ Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar di samping menjaga kedaulatan secara fisik, berarti kerukunan rakyat dan menjaga alam berupa kelestarian lingkungan.

Indonesia mempunyai luas hutan lebih kurang 144 juta hektar, hanya 118 juta hektar yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta hektar, hutan lindung seluas 39,9 juta hektar, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta hektar. Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan dampak yang positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Luas Penetapan Kawasan Hutan oleh Departemen Kehutanan, tahun 2003 luas hutan Indonesia sekitar 110,0 juta hektar dan ditahun 2005 hanya tinggal 93, 92 juta hektar.⁹

Keberadaan hutan ini tentunya merupakan berkah tersendiri. Hutan merupakan ekosistem alamiah yang keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Keberadaan hutan di Indonesia sangat-sangat penting dan tak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk semua para mahluk hidup di muka bumi ini. Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar karena mengingat jumlah pepohonan yang ada di indonesia dalam kawasan hutannya dapat mendaur ulang udara dan menghasilkan yang lebih sehat bagi manusia, tapi sayangnya akhi-akhir ini hutan di Indonesia mengalami kerusakan tiada henti, khususnya kebakaran hutan yang telah menjadi musibah rutin, karena terjadi terus menerus

⁸Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, Bab XIV, Pasal 33 ayat (3).

⁹ Salim , *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1

setiap tahunnya. Perusakan ini telah menimbulkan kerugian, baik kerugian terhadap hasil hutan dan kawasannya maupun terhadap fungsi-fungsinya.¹⁰

Perusakan hutan semakin meluas, dan kompleks perusakan ini terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah kehutan lindung dan hutan konservasi. Hal ini dapat penulis contohkan dalam beberapa bagian data yang pernah terjadi berikut ini:

1. Berita Sumatera Ekspres. Palembang- Penyidik PNS Dinas kehutanan Sumsel yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tiga cukong kayu di kawasan hutan Kecamatan Lalan dan Bayung Lencir, Muba, melakukan penahanan terhadap tiga tersangka. Mereka adalah Aras, Beni, dan Denge. Ketiganya adalah warga desa karang agung, Kecamatan Lalan , Muba.¹¹
2. Berita *KOMPAS.COM*. Setiap tahun Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan perambahan hutan dan alih fungsi hutan.¹²
Menurut data yang dirilis badan pangan dan pertanian dunia (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brazil yang berada di urutan pertama.
3. Berita Kupastuntas.co. Masyarakat menemukan 36 potong kayu sonokeling hasil illegal logging di Taman Hutan Rakyat Wan Abdurahman (Tahurawar) register 19 resor Way Lima dan

¹⁰Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutana*, Ed. I. Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 5.

¹¹[http://: www. Sumatera Ekspres.com](http://www.SumateraEkspres.com). (Download: 12 Januari 2017).

¹²[http://: www. Berita Kompas.com](http://www.BeritaKompas.com). (Download: 10 Februari 2017).

Gedongtatan, Kabupaten Pesawaran, Jumat (8/9/2017). Temuan tersebut merupakan hasil penggerbekan masyarakat sekitar yang mengeluhkan maraknya pembalakan liar.¹³

Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.¹⁴

Adapun yang menjadi penyebab rusaknya hutan antara lain karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan lainnya. Pencurian kayu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional seperti kapak dan parang, dan alat moderen, seperti gergaji mesin berantai. Penggunaan gergaji mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena di dalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak dikontrol. Sehingga kayu yang berukuran kecil pun ditebang oleh pencuri kayu dengan sewenang-wenangnya.¹⁵

Selanjutnya modus yang biasa digunakan dalam tindak pembalakan hutan secara liar menurut Obidzinki terdiri dari; operasi penebangn diluar petak tebangan, perusaan penebangan kayu yang tidak mempunyai izin tetapi tetap melakukan penebangan kayu, menggunakan izin IPK (izin pemanfaatan kayu)

¹³ [http://: www. Berita Kupastuntas.com](http://www.BeritaKupastuntas.com). (Download: 8 Januari 2017).

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 3

untuk melakukan tebang habis dengan dalih untuk membuka perkebunan, kayu bulat dan kayu gergajian yang tidak dilaporkan dengan menggunakan dokumen pengapalan yang berbeda, pembalakan dan usaha perkayuan lain yang beroperasi tetapi menghindari pajak dan pungutan-pungutan sah, dan terakhir operasi skala kecil yang tidak memiliki izin pembalakan. Aktifitas illegal ini ditengarai sama pemiliknya dengan praktik perusahaan itu sendiri¹⁶

Pengaturan sanksi terhadap penebangan hutan secara liar ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995. PP No.28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan. Yang berbunyi :”*tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.*

Penebangan hutan liar, belum ada definisi secara tegas dalam aturan Perundang-undangan. Pada prakteknya pemberantasan dan penegakan hukum, rumusan penebangan hutan liar mengalami perluasan makna, yakni rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga jual beli kayu yang tidak sah yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerusakan hutan. Demikian esensi dari tindak pidana penebangan hutan liar, bahwa tindakan itu menyebabkan kerusakan hutan yang secara tidak langsung merusak ekosistem yang ada dan kelestarian fungsi hutan terganggu, kemudian terabaikanya HAM.

¹⁶[http://www .Dewagumey.Wordpress.com](http://www.Dewagumey.Wordpress.com). *illegal logging, persoalan global*, diakses 24 februari 2017, pukul 21:30 WIB.

Syari'at Islam juga memiliki aturan tentang *illegal logging* (penebangan hutan liar) dan sumber daya alam juga membahas tentang sanksi bagi pelaku penebangan hutan liar, dan ini telah ditentukan oleh seorang *Qadli* (Hakim) dengan jenis hukumannya adalah *ta'zir*. Besar hukuman tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan ini tergantung dari kebijakan serta keputusan hakim. Hukuman berlaku untuk perbuatan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak sengaja (berupa kelalaian) adalah suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang membawa akibat kepada diri sendiri maupun orang lain.

Di dalam Islam persoalan penebangan hutan secara liar tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Al-Qur'an dan hadits, ditambah dengan ijtima' dan qiyas dalam membedah persoalan penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). Namun secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan pengrusakan hutan atau pengrusakan lingkungan.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan alam semesta atau lingkungan hidup merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Alam semesta dibuat lebih rendah dari manusia. Alam semesta diperuntukkan untuk manusia. Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah dimuka bumi berkewajiban untuk memakmurkan bumi. Manusia dipersilahkan untuk mengelola alam untuk kemaslahatan bersama.¹⁷ Namun manusia harus memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

¹⁷Hanfitra, *Teologi Lingkungan Hidup dalam Islam*, <http://www.kompasiana.com> diakses pada 23 Maret 2017 pukul 12. 00 WIB.

Islam mengajarkan hidup selaras dengan alam. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil atau merusak manfaat dari sumber daya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam.

Allah SWT memperingatkan di dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”* (Ar-Rum Ayat 14).

Kemudian dalam Surah. Al-Qashash ayat 77, Allah berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

Artinya: *“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.* (Al-Qashash Ayat 77).

Selanjutnya di dalam al-quran Surah Asy syu'ara' ayat 183, Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَعَنَّوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya : *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Asy syu'ara Ayat 183).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT menyuruh kita agar menjaga dan melestarikan lingkungan alam kita bukan malah merusaknya, sebab Allah SWT tidak menyukai kepada orang-orang yang berbuat

kerusakan, Allah SWT tidak suka kepada orang-orang yang tidak mensukuri nikmat yang diberikanNya. Allah SWT memberikan karunia berupa kekayaan alam yang harus kita jaga dan kita lestarikan, bukan malah sebaliknya dan berbuat baiklah kamu dimuka bumi sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

Dalam hukum Islam juga,tindak pidana penebangan hutan secara liar dapat digolongkan dalam Tindak pidana *Ta'zir (Jarimah Ta'zir)*. Tindak pidana *ta'zir* secara umum adalah hukumanyan bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumanya ditentukan oleh syara.

Maka dari itu berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah penebangan hutan secara liar ini dengan judul **“Sanksi Penebangan Hutan Secara liar Di Tinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ”**

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan Undang-UndangNo. 18 Tahun 2013?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan UU No. 18 tahun 2013 tentang pengcahan dan pemberantasan prusakan hutan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang dibagi menjadi beberapa tujuan pokok yaitu:

- a. Untuk melihat dari dekat bagaimana ketentuan hukum Islam dan UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan mengenai sanksi pidana bagi pelaku penebangan hutan secara liar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi pidana hukum Islam dan UUNo. 18 tahun 2013 Tentang pelaku penebangan hutan secara liar.

2. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini di harapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar untuk pembangunan atau penggarapan lahan, dengan harapan meningkatkan dan mengembangkan kearah yang lebih baik.
- b. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis yang berkenaan dengan sanksi terhadap pelaku penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan UUNo. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan, perusakan hutan”

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu mengenai lingkungan/hutan yang dibuat dalam bentuk skripsi dan laporan penelitian. Adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Moch. Ridwan Almurtaqi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, yang judul skripsinya "*Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan liar Perspektif Hukum Positif dan filsafat Hukum Islam*"¹⁸ Yang membedakan skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan yang dibahas oleh penulis ialah kalau peneliti sebelumnya memfokuskan kepada penegakan hukum bagi pelaku pembalakan hutan liar perspektif hukum positif dan filsafat hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis menjelaskan tentang bagaimana sanksinya bagi penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Rismawati, Jurusan Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah, yang judul skripsinya "*Perspektif Fiqih Jinayah terhadap kejahatan korporasi dibidang kehutanan*"¹⁹ Yang membedakan skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan yang dibahas oleh penulis ialah kalau peneliti sebelumnya membahas tentang kejahatan korporasi dibidang kehutanan perspektif fiqih jinayah, pada intinya penelitian yang dibahas oleh penulis sebelumnya menjelaskan kejahatan korporasi di bidang kehutanan merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Pokok larangan bagi

¹⁸Ridwan Almurtaqi, "*Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan liar Perspektif Hukum Positif dan Pilsafat Hukum Islam*", (Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

¹⁹Rismawati, "*Perspektif Fiqih Jinayah terhadap kejahatan korporasi dibidang Kehutanan*", (Skripsi S1 UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

korporasi yaitu, pertama korporasi dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai pemafaatan hutan, kedua melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ketiga korporasi dilarang menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Ini yang berbeda dengan penelitian penulis yang sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang sanksi penebangan hutan secara liar di tinjau dari hukum Islam dan UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Ketiga skripsi yang ditulis Lutsfi Siswanto, Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah, yang judul skripsinya “ *Hak Pengelolaan hutan lindung di Indonesia tinjauan hokum Positif dan hokum Islam*”²⁰ yang membedakan skripsi yang dibahas oleh peneliti sebelumnya dengan yang dibahas oleh penulis ialah kalau peneliti sebelumnya lebih fokus bahasanya kepengelolaan hutan lindung di Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan bagaimana cara pengelolaan hutan lindung menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis menjelaskan tentang bagaimana sanksi bagi penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Keempat skripsi Agung Pramono, Mahasiswa fakultas hokum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul: *Kajian Yuridis Terhadap Pasal 67 Ayat (1) Terhadap Undang-Undang 41 1999 Tentang Kehutanan*. Dalam skripsi ini dibahas berbagai persoalan tentang hak masyarakat adat terhadap hutan

²⁰Lutsfi Siswanto, “*Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia Tinjauan Hukum Positif dan hukum Islam*”, (Skripsi S1 IAIN Raden Fatah Palembang, 2015).

kajian yuridis Pasal 67 ayat (1) dalam memahami hak masyarakat adat terhadap hutan menjadi kajian pokok pembahasan ini. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis menjelaskan khusus tentang bagaimana sanksi bagi penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan UU No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat mengetahui bahwa bahasan-bahasan yang berkaitan dengan lingkungan/hutan, belum ada yang membahas tentang sanksi bagi pelaku penebangan hutan secara liar. Maka dari itu kesimpulannya bahwa sanksi bagi penebangan hutan secara liar di Indonesia belum dikaji sepenuhnya baik secara hukum Islam dan UU No. 18 Tahun 2013.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Diajukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari buku maupu ninformasi lainnya yang ada relevansi dengan ruang lingkup pembahasan.²¹

2. Jenis data dan Sumber Bahan Hukum

²¹Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:RinekaCipta, 2010).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni mengemukakan, menyajikan, atau menguraikan materi-materi yang berkaitan dengan masalah sanksi penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan Undang-Undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data pokok yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan sanksi penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dan data primer adalah buku-buku lain yang mendukung pendapat tersebut.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an Hadits dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir al-Qur'an, buku-buku karya pakar hukum diantaranya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Ensiklopedi Hukum Islam dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi Kepustakaan yaitu meneliti dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diperlukan dari buku-buku tersebut sesuai dengan keperluan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penelitian adalah penelitian Kepustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptifanalitis, yaitu dalam penelitian ini penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan dan dicatat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa penguraian dan dicatat umum kemudian di simpulkan menjadi data yang bersifat khusus, sehingga penyajian dalam hasil penelitian ini dapat di mengerti dan dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Landasan Teori menguraikan tentang : Konsep umum tentang penebangan hutan liar menguraikan tentang konsep penebangan hutan liar (pengertian *penebangan hutan secara liar*, faktor penyebab penebangan hutan secara liar, bentuk – bentuk penebangan hutan secara liar).
- BAB III: Analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar, menguraikan sanksi pidana terhadap pelaku penebangan hutan secara liar menurut hukum Islam dan Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Persamaan dan perbedaan dari kedua hukum.
- BAB IV : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUTAN

A. Gambaran Umum Tentang Hutan

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.²¹

Dapat dipahami dari pernyataan di atas hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati besertaalam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.²²

²¹Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 9.

²²Salim *Op.Cit* hlm. 40

1. Pengertian Hutan

Hutan Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²³

Terdapat 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
- b. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan.
- d. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsep hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.²⁴

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

- 1) Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk memabat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.

²³Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 184.

²⁴*Ibid* hlm. 41.

- 2) Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan hutan, menurut Pasal 4 adalah penataan batas dilakukan terhadap setiap areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecuali dengan kewenangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dilarang memotong, memindahkan, merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan. Pasal 6 prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.²⁵

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga peru-paru dunia. Menurut Black Law

²⁵*Ibid* hlm. 261.

Dictionary, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.²⁶

Hutan diartikan sebagai suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup (*biocoenose*) alam hayati beserta alam lingkungannya yang terdiri dari udara, air, tanah, cahaya matahari dan lain-lain yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan yang menempati suatu lapangan yang cukup luas, dengan luas minimum seperempat hektar. Hutan dapat terdiri dari pohon-pohon kayu, bambu, palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun alam hewani, yang secara keseluruhan dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai hutan.²⁷

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan hutan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.²⁸

Salim mendefinisikan hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan

²⁶Suriansyah Murhaimi, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm 9.

²⁷Sadikin Djajapertjunda, *Hutan Dan Kehutanan Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta:IPB Press, 2002), hlm 2.

²⁸Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 17.

harus dijaga, dipertahankan dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (*belanda*) dan *forest* (*inggris*). *Foest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum inggris kuno, *forest* (hutan) adalah duatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.²⁹

2. Jenis-Jenis Hutan

Di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, dibedakan tiga jenis hutan, yaitu: (1) hutan menurut pemiliknya, (2) hutan menurut fungsinya, dan (3) hutan menurut peruntukannya.³⁰

a. Hutan menurut pemiliknya (Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967)

Ada dua jenis hutan menurut pemiliknya, yaitu:

- 1) Hutan Negara yang merupakan kawasa hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Selain pengertian itu, yang juga hutan Negara, adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada daerah tingkat II, dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan.
- 2) Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik, hutan jenis ini disebut hutan rakyat. Yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik, adalah orang (baik perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain), dan atau badan hukum.

²⁹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 40.

³⁰ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm 35.

b. Hutan menurut fungsinya (Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1967)

dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya digunakan untuk: (1) mengatur tata air, (2) mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan (3) memelihara kesuburan tanah.
- 2) Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) keperluan masyarakat pada umumnya, (2) pembangunan industri, dan (3) keperluan ekspor.
- 3) Hutan suaka alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada dua jenis hutan suaka alam, yaitu: (1) kawasan hutan yang ada dengan keadaan alam yang khas, termasuk flora dan fauna diperuntukkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) hutan suaka marga satwa, yaitu: kawasan hutan untuk tempat hidup margasatwa (binatang liar) yang mempunyai nilai khas bagi: (a) ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan (b) merupakan kekayaan dan kebanggaan Nasional.

- 4). Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukkan secara khusus dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, atau wisata baru.

Hutan wisata digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: (1) hutan taman wisata, yaitu kawasan hutan yang memiliki keindahan alam sendiri yang mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan

kebudayaan, (2) hutan taman baru, yaitu kawasan hutan yang didalamnya terdapat satwa buru, yang memungkinkan diselenggarakan pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi.

c. Hutan menurut peruntukannya (Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967)

Menurut peruntukannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan.
- 2) Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di kawasan luar, hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap.
- 3) Hutan lainnya, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan, dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.

Di samping pembagian itu, dikenal juga pembagian lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 reglemen 1927 tentang Undang-undang hutan untuk Jawa dan Madura. Ada dua jenis hutan yang diatur dalam pasal 4 Reglemen 1927, yaitu: (1) hutan yang dipertahankan, dan (2) hutan yang tidak dipertahankan.³¹

Yang termasuk golongan hutan yang dipertahankan, yaitu:

- a. Hutan jati, yaitu tanah dan tempat yang mempunyai ciri seperti berikut ini:
 - (1) Seluruhnya atau sebagian besar ditumbuhi oleh pohon jati, dan (2) ditumbuhi pepohonan atau tidak, yang oleh pemerintah telah ditunjuk untuk perluasan jati.

³¹ Salim, *Ibid*, hlm 37.

- b. Hutan belukar yaitu yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan untuk dipelihara.
- c. Hutan kayu belukar, yaitu hutan yang dipertahankan, yang meliputi: (1) hutan yang tumbuh secara alami dan tidak ditunjuk untuk dipelihara, dan (2) hutan jati dan hutan kayu yang dalam peraturan mengenai batas-batas daerah hutan yang dipelihara telah dihapuskan.

Alasan untuk mempertahankan hutan, adalah karena:

1. Memenuhi akan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya,
2. Merupakan penata air,
3. Merupakan pengatur iklim,
4. Mempunyai nilai ekonomi,
5. Memenuhi kepentingan umum lainnya.

Pembagian menjadi hutan yang dipertahankan dan tidak dipertahankan, semata-mata adalah Kewenangan Pemerintah, yaitu dalam hal pengaturan, perencanaan, pengurusan hutan. Untuk hutan yang dipertahankan adalah kewajiban untuk menentukan peruntukan agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, berdasarkan jenisnya hutan dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

3. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status kedudukan antara orang, badan hukum, atau intitusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua macam, hutan Negara dan hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak katas tanah (Pasal 5 ayat (1) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan). Hutan Negara adalah hutan yang berbeda pada tanah yang tidak dibebani hakatas tanah. Termasuk hutan Negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeeschap*) hutan desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatanya yang memberdayakan masyarakat.

4. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6-7 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Hutan berdasarkan fungsinya adalah pengelolaan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok keanekaragaman tumbuhan dan stwa beserta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fingsi pook memproduksi hasil hutan.

5. Hutan berdasarkan tujuan khusus (Pasal 8 UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Pengunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

6. Hutan berdasarkan pengetahuan iklim mikro, estetika dan resapan air Kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan Kota (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

B. Fungsi Hutan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.³² Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan kedalam system neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan.

Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Secara garis besar hutan mempunyai empat fungsi utama yaitu: hutan sebagai payung dunia, hutan sebagai paru-paru dunia, hutan sebagai resapan air, dan hutan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan primer.³³

1. Fungsi hutan sebagai payung dunia ialah bahwasanya kerapatan jarak antara pohon dan ketinggian pepohonan di hutan dapat berfungsi sebagai penutup permukaan tanah yang gembur dan subur. Dedaunan pohon dapat difungsikan sebagai penahan derasnya hujan secara langsung

³² Supriadi, *Hukum Lingkungan DiIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 60.

³³ Abdul Ranchman, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembakaran Hutan Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan*", (Skripsi S1 IAIN Raden Fatah Palembang, 2009), hlm 28.

sehingga permukaan tanah tidak terkena aliran hujan secara langsung sehingga kesuburan tanah tetap terjaga. Apabila tanah terkena aliran hujan secara langsung maka sebagian tanah yang bersifat gembur akan terkikis (terjadi erosi) sehingga lama kelamaan akan menimbulkan tanah longsor.

2. Fungsi hutan sebagai paru-paru bumi, hutan memproses karbon dioksida yang merupakan residu dari kegiatan manusia menjadi zat-zat yang tidak membahayakan manusia. Kemampuan hutan, hujan dapat menyerap karbon dioksida, membuat suhu dan iklim di bumi selalu seimbang. Seandainya fungsi hutan 'sebagai paru-paru-nya dunia' itu terganggu, suhu dan iklim di bumi akan selalu bergerak ketitik ekstrim kadan temperaturnya terlalu rendah, kadan temperaturnya bisa terlalu tinggi.
3. Fungsi hutan sebagai resapan air, bahwasanya hutan dengan perkaranya yang dapat berfungsi sebagai penahan tanah dan juga aliran air. Keadaan tanah di hutan yang gembur dan berporos mempermudah proses air untuk menyerap. Namun demikian fungsi hutan ini pada waktu skarang masih sering terabaikan. Sehingga pada musim penghujan banyak daerah terendam banjir namun pada musim kemarau justru terjadi kekeringan.
4. Fungsi hutan sebagai kebutuhan primer yaitu hutan kaya akan berbagai tumbuhan, hewan dan kekayaan alam yang lainnya. Ketika seseorang butuh pangan, mereka biasa mencari di hutan, ketika butuh obat-obatan, di hutanpun juga tersedia, begitu pula dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaan (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).³⁴ Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

a. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- 1) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- 2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- 3) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,

³⁴ Supriadi, *Op. Cit*, hlm 20.

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah *intrusi* (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.³⁵

C. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Bentuk pengelolaan hutan dibagi kedalam dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan hutan negara yaitu, suatu bentuk kegiatan usaha yang dilaksanakan Pemerintah atau Badan Hukum yang ditunjuk dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan dikawasan hutan negara, berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan hutan rakyat yaitu suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan Orang atau Badan Hukum dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan, di atas tanah milik atau hak lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵ Salim H. S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 45

³⁶ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 2.

Jenis-jenis pengelolaan hutan dan hasil hutan di kawasan hutan negara, dapat dibedakan dari pembagian fungsi hutan masing-masing di setiap kawasan yaitu: (a) Hutan Lindung, (b) Hutan Produksi, (c) Hutan Suaka Alam, dan (d) Hutan Wisata.³⁷

Sendi pelaksanaan pengelolaan hutan dideklarasikan kedalam 3 asas pokok, baik bersumber dari perundang-undangan nasional maupun bersumber dari konvensi internasional yang diterapkan. Ketiga aspek penting dalam rangka pemanfaatan hutan adalah:

- a) Asas Kesejahteraan Sosial ialah asas keutamaan yang menitikberatkan perhatian kepada realitas kesejahteraan disektor kehidupan masyarakat bawah. Dalam pengelolaan hutan, penduduk asli dan anggota masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan, memiliki peranan penting untuk melestarikan hutan.
- b) Asas Keuntungan Ekonomi, atau disebut juga asas profitabilitas yakni, suatu prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi kepada perolehan laba dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan usaha.
- c) Asas Kelestarian Lingkungan, atau disebut prinsip ekologi yaitu suatu prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi kepada usaha pemanfaatan hutan secara lestari dengan sistem silvikultur. Sistem silvikultur adalah proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu, atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu.

³⁷*Ibid*, hlm 3.

Kebijaksanaan umum terhadap kegiatan pelestarian alam dan lingkungan hidup, diarahkan pada: (a) terjaminnya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan, (b) terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, (c) terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari (diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).³⁸

D. Manfaat Hutan

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Ngadung ada tiga manfaat hutan, yaitu: (1) langsung, dan (2) tidak langsung, dan (3) manfaat lainnya. Penulissendiri cenderung mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu: (1) manfaat langsung dan (2) tidak langsung. Alasannya. Bahwa manfaat lainnya yang dikemukakan oleh Ngadung lebih cepat digolongkan dalam manfaat tidak langsung.

1. Manfaat tidak langsung

Yang dimaksud dengan manfaat tidak langsung, adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah- buahan , madu, dan lain- lain.

³⁸*Ibid*, hlm 4.

Pada mulanya kayu digunakan hanya sebagai bahan bakar, baik untuk memanaskan diri (di daerah bermusim dingin) maupun untuk menanak/memasak makanan, kemudian kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan, kapal, perahu, dan lain-lain dan dapat diktakan bawa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia.

2. Manfaat Tidak Langsung

Manfaat tidak langsung adalah, manfaat yang Tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, seperti berikut ini;

a. Dapat mengatur tata air.

Hutan dapat mengatur dan meninggikan debit air pada musim kemarau, dan dan mencegah terjadinya debit air yang berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan terdapat air rentensi, yaitu air yang masuk ke dalam tanah, dan sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat dalam tanah

b. Dapat mencegah terjadinya erosi hutan dapat mencegah dan menghambat mengalir nya air karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh tumbuhan.

c. Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan

Manusia memerlukan zat asam (O^2). Dihutan dan disekitar nya zat asam adalah sangat bersih dibandingkan dengan tempat tempat yang lain. Dalam hutan

juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia.

d. Dapat memberikan rasa keindahan

Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia karena di dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan mental dan stres.

e. Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata.

Daerah daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestik untuk sekedar rekreasi dan untuk berburu.

f. Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan.

Sejak zaman dahulu sampai sekarang hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk kamuflase bagi pasukan sendiri dan ,menjadi hambatan bagi pasukan lawan. Cicero mengatakan *sylvac, subsidium beli, ornament* artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan dimasa perang, dan hiasan di masa damai (ngadung, 1975:20-21).

g. Dapat menampung tenaga kerja.

Setiap perusahaan yang mengembangkan usaha dibidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar untuk melakukan penanaman, penebangan, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran.

h. Dapat menambah devisa Negara.

Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat diekspor ke luar negeri, sehingga mendapatkan devisa bagi Negara. Ditinjau dari kepentingan manusia yang dapat merasakan manfaat hutan secara tidak langsung dapat dibagi menjadi dua, yaitu: manusia sebagai individu (butir a sampai g) dan manusia sebagai warga Negara (butir h).³⁹

E. Usaha Pelestarian Hutan

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia dan amanah, Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai.⁹ Negara sebagai penguasa sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar sehingga memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun kemaslahatan umat manusia di dunia. Karenanya, sumber daya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hak Negara atas hutan, yaitu usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan dan usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan. Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan yaitu:

³⁹*Ibid* hlm. 46-47.

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab,
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan,
3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin,
4. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.
5. Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran,

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil. Tetapi juga harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan informasi kepada Pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang.

Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia. Oleh karena itu keberadaan dan kelestarian hutan Indonesia adalah satu keniscayaan. Kelestarian hutan tropis bukan hanya menjadi

kepentingan bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-bangsa diseluruh dunia. Artinya pengelolaan hutan di Indonesia harus menjamin pemeliharaan keamanan dari keseluruhan flora dan fauna yang ada didalam kawasan hutan Negara. Hal ini ditujukan agar sumber daya hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia didunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas teritori. Arti penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas teritori tersebut menjadi kewajiban bersama seluruh umat manusia di dunia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya hutan.

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber pendapatan keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi perusakan hutan yang cukup signifikan diseluruh Indonesia. Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan 101,73 juta hektar. Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa.

Oleh karena itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan kehutanan untuk mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang adil, lestari dan berkelanjutan, pemerintah melalui Dinas Kehutanan telah menetapkan lima kebijakan prioritas atau target sukses pembangunan Kehutanan 2005-2009 yang meliputi:

- a) Pemberantasan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal.
- b) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan.
- c) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
- d) Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan disekitar hutan.
- e) Pemantapan kawasan hutan.

Penerbitan lima kebijakan prioritas tersebut dimaksudkan untuk mengamankan hutan, memperbaiki kondisi hutan yang rusak, memantapkan kawasan hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar hutan. Muara dari maksud kebijakan prioritas program pembangunan kehutanan adalah untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kemakmuran masyarakat.

F. Status Hutan

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 sampai dengan pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan

hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:⁴⁰

1. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

- a) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat.
- b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
- c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2. Hutan hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat.

F. Kajian Umum Tentang Penebangan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*).

Permasalahan penebangan hutan liar tidak pernah selesai dibicarakan. Dari tahun ke tahun isu, tersebut justru semakin memanas, karena penyelesaiannya tak kunjung mencapai titik temu. Kerusakan lingkungan yang di timbulkannya, kemudian menyebabkan bencana alam dan bencana ekonomi yang

⁴⁰ Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, 2011, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44-45.

berkesinambungan. Sampai sejauh ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan memberikan pengertian (definisi) resmi terhadap penebangan hutan liar (*illegal logging*).

1. Pengertian Penebangan Hutan Secara Liar

Penebangan hutan secara liar (*Illegal logging*). Merupakan tindakan kontradiktif yang mengindikasikan wujud tidak mensyukuri karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu penebangan hutan liar (*illegal logging*) dianggap sebagai pengingkaran terhadap pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Istilah Penebangan huta liar (*illegal logging*) menurut Prasetyo sebagai kegiatan *logging* yang melanggar hukum. *Illegal* dapat diartikan tidak resmi, liar, tidak sah menurut hukum, tidak benar, melanggar aturan yang berlaku (*onrechtmatige*). Sedangkan *logging* adalah rangkaian kegiatan usaha kehutanan yang berawal dari perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana, penebangan, pengangkutan dan pemasaran. Dengan demikian *illegal logging* adalah praktek kecurangan sejak dari perjanjian, kegiatan, hasil kegiatan, pelaku dan tujuan penjualannya melanggar hukum.

Penebangan hutan liar (*Illegal logging*) dalam konsep hukum administrasi tidak berarti tidak mempunyai izin (dokumen-dokumen perizinan), atau memiliki izin, namun ada cacat karena tidak memenuhi legalitas formal ataupun legalitas substansial. Keduanya memiliki akibat hukum tidak sah

(*illegal*), Sehingga ada perbedaan antara istilah tidak berizin dan memiliki izin akantetapi mengandung cacat yuridis.⁴¹

Disisi lain, ada juga pengertian dari kata *Illegal Logging* (penebangan hutan liar). Dalam pendekatan kata-kata, *Illegal logging* (penebangan hutan liar) terdiri dari kata *Illegal* dan *Logging*. Arti kata *Illegal/onwettig* (belanda) adalah tidak sah, tidak menurut undang-undang, gelap, melanggar hukum. Sedangkan *onwettig* berarti tidak sah, haram, melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang. Sementara itu arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Maka dalam pendekatan sederhana kita dapat mengartikan

Penebangan hutan liar (*Illegal logging*) sebagai penebangan kayu yang melanggar peraturan perundangan. Sebagian kelompok menyebut *Illegal logging* dengan kata pembalakan liar, penebangan liar atau penebangan tanpa izin.⁴²

Tindakan *illegal logging* (penebangan hutan liar) di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai sebagai berikut :

- a. Pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan didalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau, telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pejabat kehutanan. Misalnya dalam hal pemberian izin pemanfaatan kayu atau penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan pembalakan liar sebanyak 300 meter

⁴¹Prasetyo, *Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Administrasi*, <http://www.sitikotijah.com>.Diakses 17 Maret 2017, 10:30 WIB.

⁴²Teguh Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)

kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan pembalakan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.

- b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, di peroleh subjek hukum di dalam kawasan hutan di mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tunjuk. Contoh izin penebangan di berikan sebanyak 100 meter kubik dilokasi unit pemangkuan hutan tertentu ternyata, dilakukan tidak didalam lokasi di maksud.⁴³

Kedua bentuk tindakan pembalakan liar sebagaimana dikemukakan, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan subjek hukum.

Secara umum penebangan hutan liar (*illegal logging*) mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Essensi yang penting dalam praktek peneangan hutan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi social.

⁴³Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm, 46.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan hutan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.⁴⁴

2. Modus Penebangan Hutan Liar (*Illegal Logging*)

Mencermati terjadinya praktik penebangan hutan liar (*illegal logging*) di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan melibatkan petugas atau penegak hukum, simpulan ini merupakan suatu analisis yang dimuat Koran Kompas tanggal 5 maret 2006 sesuai hasil wawancara kepada beberapa kalangan yang mempunyai pengetahuan tentang kehutanan. Menurut suripto bahwa pemberantasan penebangan liar sebenarnya tidak sulit dilakukan karna sindikatnya sudah lama diketahui.

Maraknya penebangan liar karna tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat. “ini soal yang sederhana sekali. “Nama-nama yang terlibat dalam penebangan liar telah lama diketahui, begitu pula modus operandinya. Tinggal tangkap saja, bukti sudah banyak. Ini soal kesungguhan untuk menangkap dalang dan mata rantainya. Malah,

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 53.

gubernur Kalimantan timur Suarna Abdul Fatah pernah melontarkan gagasan untuk menembak mati cukong kayu yang menjadi dalang penebangan liar.

Di lapangan mustahil aparat tidak mengenal dan mengetahui keberadaan para cukong kayu illegal yang kini buron ke mana-mana. Hasil penelusuran Kompas menggambarkan kebersamaan aparat, preman, dan cukong kayu di Kalimantan sepanjang tahun 2001-2005 selalu terlihat di kota besar Kuching, Samarinda, Banjarmasin tawau, sehingga kawasan hulu sungai mahkama nun di pedalaman. Dari kamp kayu, tempat hiburan malam, kantor instansi terkait hingga di rumah oknum aparat, keakraban sangat terjalin. Memberikan hadiah perlengkapan elektronik, bahkan meminjamkan mobil mewah, merupakan simbiosis alami antara cukong, preman, dan aparat pemerintah dalam lika-liku bisnis kayu. Namun demikian, terjadinya illegal logging bukan saja akibat adanya kolusi antara pejabat, cukong dan preman, menurut Andre bisnis kayu tidak mungkin dilakukan secara legal, karena banyaknya pungutan dan saling kalimahan sangat merugikan pengusaha. Akibat manipulasi dokumen, penebangan di luar area, dan pengiriman *log* (gelondongan atau kayu) melebihi laporan menjadi kiat untuk menutup kerugian. Belum lagi, para petinggi di tingkat provinsi pun mendapat fasilitas yang sama seperti setoran uang sejenis dana pembinaan pada masa Orde baru yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah dari perusahaan per bulan.⁴⁵

⁴⁵Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),.hlm. 303-304.

3. Dampak Penebangan Hutan Liar (*Illegal Logging*)

Penebangan hutan liar (*illegal logging*) berkontribusi terhadap deforestasi dan eksistensi pemanasan global, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merongrong aturan hukum.⁴⁶ Kegiatan-kegiatan ilegal merusak pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan penghindaran pajak dan mengurangi pendapatan negara-negara produsen, lebih lanjut membatasi sumber daya negara-negara produsen dapat berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Dampak kerusakan ekologi (lingkungan) akibat penebangan hutan liar (*illegal logging*) bagi lingkungan dan hutan adalah:

a. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan.

Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk kepentingan masyarakat setempat, Sekarang habis dilalap para pembalak liar. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan kekurangan air bersih.

b. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur

Lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir. Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. Jadi secara tidak langsung penebangan hutan liar juga menyebabkan hilangnya lapisan tanah yang subur di daerah pegunungan dan daerah sekitar hutan.

c. Musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi

Konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan,

⁴⁶*Ibid* hlm. 512-514

kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait. Semakin langkanya orang utan juga merupakan dampak dari adanya penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) yang semakin marak. Krisis ekonomi tergabung dengan bencana-bencana alam dan penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) oleh manusia membawa orang utan semakin terancam punah. Menurut taksiran para ahli, orang utan liar bisa menjadi punah dalam jangka waktu sepuluh tahun lagi. Untuk kesekian kalinya masyarakat dan flora fauna yang tidak bersalah menjadi korban penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). Ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat agar ikut aktif dalam mengatasi masalah penebangan hutan liar (*illegal logging*) di Indonesia.

d. Sulitnya lapangan kerja

Mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, menjadikan hutan sebagai lahan atau tempat tumpuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan hutan dengan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Sehubungan dengan hal diatas, pembalakan liar dinilai sebagai masalah berat dan sangat mengancam lingkungan hidup, apalagi generasi mendatang. Selain mengakibatkan longsor dan banjir besar, penggundulan hutan juga memusnahkan berbagai plasma nutfah yang tak ternilai keberadaannya. Oleh karena itu pembalakan liar sudah dianggap mencapai tingkat yang membahayakan sehingga perlu di cari upaya pencegahannya.

4. Peran Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat

Peran pemerintah dalam pelestarian hutan pemerintah harus proaktif dan berperan sebagai motor penggerak dan sebagai pelindung hutan yang utama. Hal-hal berikut ini mesti dilakukan oleh pemerintah.

Peran masyarakat di era menglobal saat ini, tidak mungkin lagi menolak adanya tuntutan masyarakat yang bersifat terbuka (transparasi) di semua sector, termasuk bidang kehutanan. Adanya keterbukaan tersebut ditandai dengan melibatkan masyarakat yang berperan serta dalam semua sector kehidupan.⁴⁷ Sebaliknya, masyarakat diharapkan pula memiliki kewajiban untuk ikut serta memelihara serta menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan (Pasal 69 ayat (1)) oleh karna itu, dalam melaksanakan rehabilitas hutan masyarakat dapat pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, dengan demikian masyarakat diharapkan turut serta dalam pembangunan kehutanan.

5. Ketegasan Penegak Hukum

Ketegasan pemerintah dalam kebijakan yang diambil haruslah memikirkan kelestarian hutan. Pemerintah dan para penegak hukum juga harus memberikan hukuman seberat beratnya kepada pelaku pembalakan liar dan para cukong yang berada dibalik pelaku pembalakan liar itu. Pemerintah juga harus menindak tegas orang-orang yang telah melakukan pencurian sumber daya hutan serta para pelaku para perusak hutan. Hukum tak pandang bulu, walau pun seorang pejabat kepala daerah yang melakukan harus dihukum seberat-beratnya.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 453-455

Penegak hukum inilah yang jadi pangkal masalah, sehingga penebangan hutan liar dan para backing yang merupakan penegak hukum itu sendiri yang menjadi cukong bahkan, kepala daerah tetap melenggang bebas walaupun sudah jelas terbukti melakukan pengrusakan hutang dengan memberi izin yang menyalahi aturan kelestarian hutan.

G. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafadz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عقوبة) yang artinya mengiringnya dan dating di belakangnya.⁴⁸ Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilakukan setelah perbuatan itu dilakukan.

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian hukuman adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan atau di jatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁹ Kemudian menurut pengertian hukum Islam, kejahatan (*jarimah*) didefenisikan sebagai suatu larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelangarannya diberi hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.⁵⁰

⁴⁸Ibrahim Anis. Et *Al-mu'jam Al-Wasith, Jilid II*, Dar Ihya' At-turats Al-Araby, tt, hlm:612

⁴⁹Mustafa Abdilllah dan Ruben Ahmad., *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghlia Indonesia, 1983), hlm. 48.

⁵⁰ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hlm. 20.

Dalam hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayah* untuk menunjuk perbuatan kejahatan. Dimana kata *jinayah* itu sendiri adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai suatu setiap kelakyan yang buruk yang dilakukan seseorang. Kemudian dalam arti istilah *jinayah* diartikan suatu kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja.⁵¹

Dengan demikian dapat diartikan hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa atau pidana. Sedangkan peristiwa pidana atau yang dimaksud dengan *jarimah* itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang di ancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵²

Hukuman *had* dalam arti umum adalah meliputi semua hukuman yang telah ditentukan oleh syara'', misalnya hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian, dera seratus kali untuk *jarimah* zina, dan dera delapan kali untuk *jarimah qodzf*.

Sedangkan pengertian *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' atau dapat dikatakan tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci, untuk

⁵¹ *Ibid*, hlm: 21.

⁵² Muhammad Ibn Al Husain, Abi Ya'la. *Al-ahkam Al Sulyhaniyah*. (Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad, 1983), hlm. 257.

penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) sesuai dengan bidangnya.⁵³

Pembagian atau klasifikasi yang paling penting dan lazimnya banyak dibahas yaitu sebagai berikut:⁵⁴

Pertama kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang merupakan kebanyakan kejahatan terhadap publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun juga berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam hudud dapat di definisikan sebagai kejahatan yang di ancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Adapun kejahatan dalam hudud itu ada tujuh yaitu *riidhah* (murtad), *al-baghyu* (pemeriksaan) *zina*, *qadzaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian) *hirabah* (perampokan), dan *shrub al-khamar* (minum khamar).⁵⁵

Kategori kedua adalah *qishash*. Dimana sasaran dari kejahatan ini adalah integrasi tubuh atau fisik manusia, sengaja atau tidak sengaja. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, ataupun pembunuhan menyerupai sengaja dan penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishashs ini.⁵⁶

Kategori yang ketiga adalah kejahatan ta'zir. Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* berkaitan hak Negara muslim untuk

⁵³Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10.

⁵⁴Topo santoso, Op cit, hlm: 22

⁵⁵Zaki, Abdullah, *Terjemah fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2013), hlm. 425.

⁵⁶*Ibid*

melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, social, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁵⁷

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kalau dilihat dalam hukum islam perbuatan yang dapat di hukum mati yaitu pertama hukuman mati yang bersifat *had*, seperti *hirabah*, zina muhsan dan *riddah*. Kedua hukuman mati yang bersifat *qishahs* yaitu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali atas dasar dibenarkan oleh Islam.


Disisi lain ulama' juga berpendapat terkait dengan penbangan hutan liar (*illegal logging*) yang marak sekali terjadi sekarang ini, yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang merupakan hasil pertemuan "IJTIMA' KOMISI-KOMISI FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN DI BANJARMASIN KEPUTUSAN FATWA MUI WILAYAH IV KALIMANTAN No: 127/MUI-KS/XII/ 2006." Tentang "PENEANGAN LIAR DAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN ILLEGAL LOGGING DAN ILLEGAL MINING". Ijtima' Komisi-Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan yang berlangsung di Banjarnmasin pada tanggal 22 Zulqaidah 1427 H bertepatan dengan tanggal 13 Desember 2006 M.

Allah menciptakan lingkungan semesta alam yang⁵⁸ indah, damai, manfaat, yang diatur manusia. Merupakan kewajiban penting bagi manusia untk memelihara habitat atau lingkungan semesta alam. Sebagai mana pentingnya

⁵⁷*Ibid*, hlm. 23

⁵⁸ Ibn Manzbur, *lisan al-Arab* (Berut : Dar al-Shadir,1986), hlm. 216.

menyeru manusia supaya berpikir tentang ayat-ayat Allah Ta'alakan kejadian alam semesta, yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Q.S. Qaaf ayat 7:



Artinya : *“Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.”*(Q.S. Qaaf ayat 7)⁵⁹

Tafsiran ayat:

وقوله: (والأرض مددناها) أي: وسعناها وفرشناها, (وألقينا فيها رواسي) وهي: الجبال: لئلا تميد باهللها وتضطرب: فإنها مقرة علي تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها, (وانبتنا فيها من كل زوج بهيج) أي: من جميع الزروع والشمار وانبات والأنواع. (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون). (الزاريات: 49), وقوله: (بهيج) أي: حسن نضر


Terjemahan ayat :

Firman allah tabarakallah wata'ala, (والأرض مددناها) dan kami hamparkan bumi itu, maksudnya, kami luaskan dan kami bentangkan. (وألقينا فيها رواسي) dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Hal itu agar bumi beserta penduduknya tidak miring dan tidak berguncang. Gunung-gunung itu berdiri tegak diatas bumi dengan semua sisinya dikelilingi air. (وأين فيها من كل زوج بهيج) dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Yakni, dari segala macam tanaman-tanaman, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) dari segala sesuatu kami

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*.Op. Cit. h. 754

ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S. Adzariyat : 49). Kata بيج berarti pemandangan yang indah.

Dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 13:



Artinya: “Dan dia telah menundukan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (Sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al-Jatsiyah Ayat 13).⁶⁰

Tafsir ayat:

وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض أي من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وجميع ما

تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وإمتهانه

Terjemahan tafsir :

Dan dia menundukan untukmu apa yang ada di bumi semuanya. “Yaitu berupa bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai dan segala hal yang dapat kalian manfaatkan. Artinya, semuanya itu merupakan karunia, kebaikan, dan anugerah-Nya. Ayat inilah yang menjadi landasan teologis pembenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam tidak melarang memanfaatkan alam, namun ada aturan mainnya. Manfaatkan alam dengan cara yang baik

⁶⁰ Departemen Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. cit. hlm. 806

(bijak) dan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Sedangkan merusak lingkungan hidup merupakan sifat orang munafik dan pelaku kejahatan sebagai mana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi :

وَمَنْ يَخُذْ أَيْدِيكُمْ فِي الْغَدْرِ إِنَّ فِيكُمْ لَأُولِي الْقُلُوبِ السَّغِيءِ يَسْعَى فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَحْتَسِبُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أُولَئِكَ لَشَرُّ الْأُمَّةِ أَعْيُنًا وَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ ۗ

Artinya:”Dan apabila dia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.(Q.S Al-Baqarah Ayat 205)⁶¹

Tafsir ayat:

نفهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس الا بهما. وقال مجاهد إذا سعى في الارض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل " والله لا يحب الفساد" أي لا يجب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك.

Terjemahan tafsir :

Orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang munafik yang perbuatannya halayah membuat kerusakan dimuka bumi dan membinasakan tanaman-tanaman, termasuk kedalam pengertian ini persawahan dan buah-buahan, juga ternak yang keduanya merupakan makanan pokok bagi

⁶¹ Ibid.hlm. 46.

manusia. Mujahid mengatakan, “*Apabila terjadi kerusakan di muka bumi, karena Allah mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanaman-tanaman dan binatang ternak*” .Allah tidak menyukai orang yang bersifat merusak, tidak suka pula kepada orang yang melakukannya.⁶²

Karena alam adalah lokus manifestasi dari seluruh nama-nama dan sifat-sifat ilahi, maka merusak alam berarti merusak “wajah” atau tanda (ayat) Tuhan di muka bumi. Manusia, terutama umat Islam, harus memperlukan dengan baik karena ia adalah tangan untuk merenungi kemahakuasaan Allah. Renungan akan keindahan dan keharmonisan alam akan mengatakan kaum muslim menjadi orang-orang bertaqwa.

Syariat islam telah memberikan upah (hak untuknya) yang dianugerahkan kepada manusia yang menyuburkan bumi yang kerontang. Sebab, menanam pohon, atau menanam biji-bijian, mengairi bumi yang kering dan gersang, termasuk perbuatan baik dan amal kebajikan.

Ini adalah pandangan Islam serta peradaban Islam bagi lingkungan semesta alam. Pandangan yang memberikan keyakinan bahwa lingkungan dan berbagai macam ruang lingkungannya itu saling berinteraksi, timbal balik dan saling menyempurnakan, saling mendukung sesuai dengan sunatullah yang berlaku di alam semesta yang telah diciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Karena itu, setiap Muslim wajib menjaga dan memelihara keindahan tersebut.

2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

⁶²*Ibid.* hlm. 354-356

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* apabila di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini muncul baik dalam perundang-undangan maupun berbagai literatur hukum yang tertulis para pakar. Keberagaman istilah tindak pidana yang diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat di hukum dan perbuatan pidana. Tim penerjemah badan pembinaan hukum Nasional dalam menarjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana.⁶³ Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah sendiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan dengan perbuatan yang boleh di hukum.

Menurut Sugandhi dalam bukunya KUHP dan penjelasannya pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁶⁴ Kemudian menurut Saleh, yang dikutip dari Waluyo dalam bukunya pidana dan ppidanaan, bahwa pidana adalah reaksi atau delik yang banyak berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁶⁵ Sedangkan menurut Hamzah dalam bukunya yang dimaksud dengan

⁶³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta Rajawali Pes, 2013), hlm. 55.

⁶⁴R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), hlm. 12-13

⁶⁵*Ibid*

pidana adalah suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan tindak pidana.⁶⁶ Sedangkan pengertian tindak pidana itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁶⁷ Bambang Poernomo berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindak pidana adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar aturan yang nantinya akan dijatuhi hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian dalam hukum pidana seorang dapat dikenakan pidana, apabila telah memahami unsur-unsur pidana, yakni pertama unsur objektif ialah unsur yang terdapat dari luar diri manusia yakni berupa:⁶⁹

- a. Suatu tindakan
- b. Akibat dan Keadaan.

Kedua unsur subjektif ialah unsur-unsur dari perbuatan, yakni berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kesalahan.

⁶⁶Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2008), hlm. 27

⁶⁷Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jalarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 71.

⁶⁸*Ibid*,

⁶⁹*Ibid*. hlm. 211

Selanjutnya tentang bentuk-bentuk tindak pidana menurut KUHP terbagi menjadi dua yakni pertama “tindak pidana terhadap nyawa orang” sebagaimana dalam Pasal 338 sampai 350 KUHP. Mengenai pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.
- b) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang atau baru dilahirkan
- c) Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.
Dilihat dari segi kesengajaan maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:
 - d) Yang dilakukan dengan dengan direncanakan lebih dahulu.
 - e) Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh

Kedua “tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan) dalam KUHP yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dalam pasal 351 KUHP yang dirinci sebagai berikut:
 - a) Penganiayaan biasa.
 - b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
 - c) Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- 2) Penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana dalam pasal 353 KUHP yang terdiri sebagai berikut:
 - a) Mengakibatkan luka berat.
 - b) Mengakibatkan orangnya mati.

- 4). Penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 354 KUHP:
 - a) Mengakibatkan luka berat.
 - b) Mengakibatkan orangnya mati.
5. penganiayaan berat dan berencana dalam Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penganiayaan berat dan berencana.
 - b) Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan kematian.

Kemudian dalam penjatuhan pidana juga diklasifikasikan menjadi dua bagian sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 10 yakni pidana pokok yang berupa hukuman mati, penjara, denda dan kurungan. Kedua pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak, perampasan barang dan putusan hakim.

Berbicara mengenai pengklasifikasian pidana tersebut terlebih khusus mengenai tindak pidana mati, dimana tindak pidana mati itu merupakan suatu pidana yang terberat diantara pidana-pidana lainnya, yakni didalam pelaksanaan pidana mati terfokus penjatuhan terhadap pelaku tindak pidana yang berupa penyerangan terhadap hak hidup.

Pidana mati dalam istilah hukum dikenal dengan *untrvending*. Menurut Andi Hamzah pidana mati adalah penjatuhan pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seseorang terpidanan mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak dan lain sebagainya, yang diatur dalam peraturan KUHP Indonesia.⁷⁰

⁷⁰Hamzah, Andi, *Pidana Mati Di Indonesia*, (Jakarta: Grafika Indonesia, 1985), hlm. 12.

Pertama, definisi klimis atau sistematis yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan tidak berfungsi nya 3 bagian tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-paru.

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kemudian otak masih diuji dan dapat mempunyai tujuan, keahsahannya sebagai ukuran tidak jelas karna sangat memungkinkan terutama dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik *plugged-id*” untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bisa didengar setelah kematian otak yang nyata.

Ketiga, kematian seluler atau molekuler, dimana tingkatan kematian pada sel dan terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klimis. Kematian sel inilah yang menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya meninggal .

Dari uraian penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pidana mati adalah suatu penjatuhan sanksi pidana yang tersebut atau sanksi luar biasa dimana berupa menghilangkan nyawa terhadap diri terpidana yang menggunakan tata cara yang telah diatur dalam peraturan hukum pidana di Indonesia.

3. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar feit* atau *delict*.⁷¹ Kata ini terdiri dari tiga kata yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* yang biasa diartikan dengan perbuatan

⁷¹ Mustofa Abdulah Dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Cet Ke 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 25.

atau peristiwa.⁷² Menurut Adami Chazawi “*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”⁷³

Menurut Irfan, Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut simons, *stafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁴

Menurut Prasetyo, tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undangtindak pidana.”⁷⁵

⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet Cet Ke 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

⁷³<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses 29 Juni 2016, Pukul 10. 00 WIB

⁷⁴M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Buku Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2010), hlm. 23.

⁷⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljiatno, SH yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁷⁶

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas, pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai tau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan. Sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku perbuatan tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan pengertian hal tindak pidana ini

⁷⁶ Moeljiatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁷

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang disamping mengalihkan bahasa dari istilah *statfbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan padanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*)

⁷⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130.

asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur objektif dan unsur batin atau unsur subjektif. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada dasarnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁷⁸

Unsur-unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur

⁷⁸ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193.

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte aad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan taku atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

- f. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- g. Kualitas dari si pelaku, keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- h. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), dibedakan atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*delous delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissions*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut objek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propia* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequali ficeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)⁷⁹.

H. Tujuan Pidana Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Umum

Setiap aturan pada umumnya bertujuan sebagai acuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat begitu juga pidana. Pidana dijatuhkan oleh Negara bertujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tertib dan pada akhirnya menjadikan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷⁹Adamichazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 121.

Tujuan pokok tersebut yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai. Kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. *Reformation*. Berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Maksudnya dengan tujuan merehabilitasi yaitu dengan cara memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan
- b. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- c. *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Maksudnya dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman dari gangguan pelanggar tersebut.
- d. *Restribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar, karena telah melakukan kejahatan. Artinya pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan dimana pidana itu dijatuhkan tidak melampaui suatu tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.
- e. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan alasan ini dibuat Negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan dan dapat menyebabkan

⁸⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana mati*, (Jakarta: Raneka Cipta, 2008), hlm. 28.

manusia yang berfikir secara rasional untuk berfikir kembali mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan.

Dengan demikian dari uraian tujuan-tujuan pemidanaan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa ini tujuan pemidanaan adalah agar untuk memelihara, menertibkan dan memaslahatkan masyarakat itu sendiri. Sebagai salah satu contoh misalnya seorang pecandu narkoba dengan adanya *reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi), dimana pelaku dibina dan diarahkan kesadaran dalam dirinya untuk menjauhi tindak pidana narkoba tersebut bukan takut karena adanya hukuman tetapi karena diperbaiki dan direhabilitasi sedemikian rupa, dan diarahkan menjadi orang yang baik yang pada akhirnya bisa diterima lagi oleh masyarakat.

2. Tujuan Hukuman Dalam Islam

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumannya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan), baik didunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui suatu pidana atau hukuman, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman dari sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah sebagai berikut:⁸¹

a. Pencegahan

⁸¹Muslich. *Op cit.* hlm. 139.

Pencegahan yang berarti menahan orang yang berbuat kejahatan (*jarimah*) agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut.

- b. Pendidikan dan perbaikan tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebencin terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridho dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah.

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotannya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajiban.

BAB III

SANKSI PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

A. Sanksi

1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Liar (*Illegal Logging*) Menurut Hukum Islam.

Di dalam Islam, hukuman-hukuman tertentu yang diwajibkan atas tindakan orang yang melanggar disebut hudud. Segala yang melanggar ketentuan aturan-aturan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan Hadits seperti melakukan perusakan yang jelas ada larangannya. Perbuatan ini jelas diharamkan dalam islam dan pelakunya tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa qishash dan diyat, serta ta'zir, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat nanti. Perbuatan tentang jarimah dan sanksinya ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunah. Para ulama telah membahas dan menuliskannya secara jelas dan gamblang di dalam kitab-kitab fiqih (bab jinayat) berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Sunah, pembahas ini lebih populer disebut fiqih jinayat.⁸¹

Masalah kriminal, islam membagi dua macam cara, pertama, menetapkan hukuman berdasarkan nash (Al-Qur'an dan hadits) kedua, menyerahkan penetapannya kepada ulil amri (penguasa) cara pertama, Islam tidak

⁸¹Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 57


memberikan kepada penguasa untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu, Jarimah hudud dapat juga diartikan dengan jarimah. Adapun pengertian jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang di ancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Perbuatan jarimah diancam dengan hukuman ini telah ditentukan dalam *nass* Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti ancamannya. Sehingga tidak dapat diganti bahkan dibatalkan oleh manusia.

Bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sanksinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Untuk kasus penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) tidak ada penjelasan dalam hukum pidana Islam, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada *ulil amri* untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa (hakim). Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik individu maupun masyarakat merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana ini yang termasuk disepakati oleh para fuqaha' dan ini dinamakan jarimah ta'zir dan hukumannya pun disebut juga hukuman ta'zir.⁸²

⁸²Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 75-77.

Ta'zir adalah ketentuan hukuman berbentuk pengajaran yang tidak dijelaskan secara tegas oleh nas, akan tetapi perlu dijatuhkan hukuman terhadap pelaku. Menurut ulama fiqih, yang berhak untuk menentukan hukuman ta'zir ini adalah pemerintah. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat, jadi hukuman ta'zir sebenarnya cukup luas, selain yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir terhadap pelaku perbuatan pidana yang bukan termasuk hudud dan qias atau diyat. Sebagai ulil amri, pemerintah berhak memutuskan sesuai dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Di sinilah peluang pemerintah untuk merumuskan undang-undang hukum pidana yang dengan sesuai nas.

Walaupun sanksi pelanggaran kejahatan yang melakukan kerusakan di bidang kehutanan telah jelas diatur dalam Undang-Undang, namun hal ini tetap terjadi dan pelaku pun seolah tidak takut dengan ancaman pidana dan denda yang ada. Dalam Islam pun jelas mengatur perbuatan perusakan tidak disenangi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surat Al-A'raf ayat 56:



Artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah pada-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*(Q.S. Al-A'raf Ayat 56).

Hukuman pidana Islam (fiqih jinayah) merupakan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.⁸³ Jadi fiqih jinayah memberikan hukuman bagi pelaku jarimah atas perbuatan pelanggaran serta balasan/mendidik pelaku agar tidak melakukan perbuatan serupa.

Selain itu, Nabi Muhammad juga memberi pesan dan peringatan kepada seluruh umatnya terkait masalah lingkungan dalam hadistnya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا, او يزرع زرعاً فيأكل منه طير, أو إنسان, او بهيمة إلا كان له به صدقة. (رواه بخاري و مسلم عن اناس)

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah”.* (Rwahu Bkhuri Muslim)⁸⁴

Orang yang melakukan penebangan hutan liar (*Illegal Logging*), penebangan hutan diluar batas yang tidak dibolehkan, dan segala pelanggaran lainnya terkait hutan, wajib diberi sanksi ta'zir yang tegas oleh Negara (peradilan). Ta'zir ini dapat berupa denda, cambukan, penjara, bahkan sampai hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkannya. Prinsipnya , ta'zir harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera, agar kejahatan perusakan hutan tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Seorang cukong penebangan hutan liar (*Illegal Logging*), misalnya dapat di gantung lalu disalib di lapangan umum, atau disiarkan melalui TV Nasional. Jenis dan kadar

⁸³Imaning, loc, cit hlm 35.

⁸⁴Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bukhari, "*Sahih' Al-bukhari*", (Ar-riyadh :Darussalam, 1422), hlm. 396

sanksi ta'zir dapat ditetapkan oleh Khalifah dalam Undang-Undang, atau ditetapkan oleh Qadhi jika Khalifah tidak mengadopsi suatu undang-undang ta'zir yang khusus.⁸⁵

Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, pendistribusian hasil pengelolaan dan penerapan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya merupakan satu kesatuan kebijakan yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu institusi Negara yang sesuai dengan syari'ah Islam, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai kondisi ideal yang nantinya akan tercipta suatu kondisi masyarakat yang, adil makmur.

Diterapkannya Islam sebagai jalan untuk kehidupan, segala bencana yang disebabkan oleh kesalahan pengelolaan hutan seperti tanah longsor, banjir bandang, global warming, menipisnya lapisan ozon, kekurangan sumber air bersih, polusi udara, air dan tanah serta dampak buruk lainnya dapat di hilangkan.

Adanya sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya pengelolaan hutan dan pendistribusian hasilnya dilaksanakan sesuai dengan syaria Islam, maka dipastikan kehidupan masyarakat dari sisi ekonominya tidak akan seperti sekarang ini. Kejayaan Islam yang pernah terwujud di masa lampau akan terulang kembali. Kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat pasti dapat diraihinya.

Perumusan Undang-Undang hukum pidana Islam perlu ijtihad oleh pemerintah, namun demikian, ada kaidah atau asas yang perlu diperhatikan dalam perumusan hukum pidana ini. Pertama, asas bahwa hukuman tidak dapat berlaku

⁸⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 78-82.

surut kebelakang. Artinya, tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dihukum kecuali ada Undang-Undang yang mengaturnya. Ini disebut juga asas legalitas jadi, perbuatan yang dilakukan sebelum dilarang oleh Undang-Undang tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Kedua, asas bahwa pemerintah tidak dapat menafsirkan secara luas nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang berkaitan dengan hukum pidana. Pemerintah tidak boleh menerima pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.⁸⁶

Berat ringannya hukuman ditentukan sesuai dengan tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman biasa ringan atau bahkan lebih berat dari hukuman yang ada dikarenakan dianggap melampaui batas.

2. Sanksi Bagi Pelaku Penebangan Hutan Liar (*Illegal Logging*) Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Didalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 khususnya mengenai pemeliharaan lingkungan hidup atau hutan sudah banyak diatur didalam undang-undang tersebut. Begitu juga halnya dalam masalah penebangan hutan liar (*Illegal Logging*) pemerintah kita sudah membuat Undang-Undang dan disahkan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya penebangan hutan liar (*Illegal Logging*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya, *Illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala

⁸⁶*Ibid.* hlm. 95-97

besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar.⁸⁷ Ketentuan pidana dan sanksi pidananya yang di atur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013, merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Gambaran sanksi dalam UU No 18 Tahun 2013 yang di cantumkan dalam Pasal 83-103 sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jenis sanksi pidana dalam UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

No	Pasal	Sanksi
1	Pasl 83	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

⁸⁷Meldi Syopian, "*Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan*", (Skripsi S1 Universitas Andalas: Padang, 2011), hlm. 4.

2	Pasal 84	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana Denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3	Pasal 85	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
4	Pasal 86	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5	Pasal 87	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
6	Pasal 88	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
7	Pasal 89	Didana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
8	Pasal 90	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
9	Pasal 91	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
10	Pasal 92	Pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
11	Pasal 93	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

12	Pasal 94	Pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
13	Pasal 95	Pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
14	Pasal 96	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
15	Pasal 97	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
16	Pasal 98	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
17	Pasal 99	Pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
18	Pasal 100	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
19	Pasal 101	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
20	Pasal 102	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
21	Pasal 103	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pidana penjara yang paling ringan ada 2 (dua) tahun penjara dan maksimal paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Selain itu yang dikenakan juga pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling besar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sistem perumusan sanksi pidana menggunakan sistem kumulatif, sistem kumulatif ini yaitu sistem yang menggabungkan antara dua sanksi yaitu sanksi penjara dan sanksi denda.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan ketiga jenis pidana ini dapat di jatuhkan kepada pelaku secara kumulatif⁸⁸. Ketentuan pidana tersebut dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013. Jenis pidana ini merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁸⁹

Ketentuan pada Pasal 12 huruf A menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai

Dengan izin pemanfaatan hutan dan Pasal 13 ayat (2) menyatakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud

⁸⁸“Kumulatif” penggabungan antara dua sanksi penjara dan sanksi denda”

⁸⁹Lihat undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

pada ayat (1) huruf A dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izi khusus dari Menteri.

“Ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf A, ayat (1) huruf B atau Pasal 12 ayat (1) huruf C diancam dengan pidana penjara paling lama (5) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Penjelasan Pasal 12 yang di maksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larang dan alat angkut. Sedangkan penjelasan pada Pasal 13 ayat (2) yang dimaksud dengan penebangan pohon adalah untuk mempunyai tujuan kegiatan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.⁹⁰

Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

⁹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013, *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

- e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
- f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00. (dua miliar lima ratus juta rupiah) Pasal 82 ayat (3) huruf A, B dan C tersebut jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya sesuai dengan ancaman pidana masing-masing di tambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain perseroan Terbatas (PT), persero komanditer (*comanditer vennotschaap-CV*), firma, koperasi, dan sejenisnya.⁹¹

Ketentuan pada Pasal 12 huruf D menyatakan bahwa, setiap orang di larang untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, menangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin. Ketentuan pada Pasal 12 huruf I menyatakan bahwa membeli, memasarkan, dan atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah.

“Sedangkan ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf D, atau huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

⁹¹Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 13

Penjelasan Pasal 12 huruf F, yang di maksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat dan daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk memberi izin, sedangkan penjelasan pada Pasal 12 huruf G cukup jelas. Pelanggaran pada ketentuan Pasal 12 huruf F dan G, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 15 (lima belas) tahun, denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. (lima miliar rupiah) dan Rp.10.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah) Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1). Pada ketentuan Pasal 12 huruf E menyatakan bahwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sedangkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf E, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Penjelasan Pasal 12 E yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa setiap pengangkutan, pengusaha, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai berikut.

Ketentuan pasal 12 huruf F menyatakan bahwa, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenag. Sedangkan ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf F, diancam dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah). Penjelasan Pasal huruf F yang di maksud crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pada ketentuan Pasal 12 huruf G menyatakan bahwa, membawa alat-alat berat dan/alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Sedangkan ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf G, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penjelasan Pasal 12 huruf G, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, Mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.⁹²

Penjelasan dalam Undang-undang disebutkan benda yang termasuk alat-alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, tungboat, perahu layar, helicopter, dan lain-lain. Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang di atur oleh UU No. 18 tahun 2013 tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan liar (*illegal logging*) yaitu:

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

⁹²Lihat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan No. 18 Tahun 2013 Pasal 82-103. Tentang Ketentuan Pidana.

2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan-ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai yang ditentukan Undang-Undang.
4. Menebang pohon tanpa izin.
5. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil hutan illegal.
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa surat izin.

3. Persamaan dan Perbedaan

Setelah dilakukan analisis mengenai penebangan hutan liar (*illegal logging*) menurut Undang-undang No. 18 tahun 2013 dan hukum Islam ditemukanlah persamaan dan perbedaan dari kedua pembahasan tersebut yaitu:

1. Persamaan

A. Hukum Islam Dan Undang-Undang No.18 tahun 2013

- 1) Hukum Islam Dan Undang-undang No.18 tahun 2013 sama-sama memberikan sanksi/hukuman yang tegas terhadap pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*)
- 2) Hukuman berupa penjara, denda dan pengambilan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penebangan hutan liar (*illegal logging*) bahkan biasa dijatuhkan hukuman kumulatif (gabungan);

- 3) Syarat-syarat dan ketentuan untuk dijatuhkan hukuman sudah diatur dengan jelas;
- 4) Hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penebangan hutan liar (*illegal logging*);

2. Perbedaan

B. Hukum Islam

- 1) Hukuman belum diatur dalam hukum Islam namun diserahkan kepada hakim atau penguasa yang disebut dengan jarimah ta'zir ;
- 2) Jenis hukuman terhadap pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) tergantung dari kebijakan hakim ;
- 3) Hukuman bisa lebih berat ;

C. Undang-undang No.18 tahun 2013

- 1) Hukuman terhadap pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang ;
- 2) Jenis hukuman sudah jelas baik itu berupa denda maupun lama pidana penjaranya ;
- 3) Syarat-syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya suatu hukuman diatur dalam Undang-undang;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sanksi pidana terhadap pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) menurut Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berupa penjara dan denda. Pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). dan paling besar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Bahkan hukuman ini bisa dikenakan hukuman kumulatif. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) tidak ada aturannya dengan jelas, akan tetapi perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana ta'zir (jarimah tz'zir) di mana berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh seorang hakim atau penguasa. Hukuman yang dijatuhkan bahkan lebih berat dari hukum yang ada jika jenis perbuatannya dianggap melampaui batas.

1. Persamaan dari kedua hukum ini hukum Islam dan UU No 18 Tahun 2013 sama-sama memberikan sanksi/hukuman yang tegas terhadap pelaku penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). Dari segi perbedaannya, hukum Islam, hukumannya belum diatur dalam hukum Islam namun diserahkan kepada hakim atau penguasa yang disebut dengan jarimah ta'zir. Dan UU No 18 Tahun 2013 Hukuman terhadap pelaku penebangan hutan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Syarat-syarat dan ketentuan hukum untuk dijatuhkannya suatu hukuman diatur dalam Undang-undang ;

B. Saran

1. Untuk penanggulangan penebangan hutan liar (*illegal logging*) ini dapat dilakukan tindakan penanggulangan dengan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (polri dan PPNS) Jaksa penuntut dan hakim.
2. Membuat rekomendasi kebijakan, seperti adanya penegakan hukum bidang kehutanan dengan memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu dengan membekukan izin hak pengusaha hutan yang dimilikinya dan menghentikan pemberian izin baru.
3. Merevisi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kondisikekinian hutan di Indonesia secara keseluruhan.
4. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para aparat hukum (TNI, Polri, Kejaksaan, Hakim, Bea Cukai) dan Pejabat pemerintah (Pegawai Kehutanan di semua level tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang diketahui menjadi backing sekaligus pelaku kejahatan penebangan hutan liar (*illegal logging*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq al-, Adzim, *Aunul Ma'budsyarah sunanabudaud*, (Bogor, Pustaka Azzam), tth.
- Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, 2000. *LubaabutTafsiir Min IbnuKa'ir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofardan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Bandung, Sinar Baru Algensindo).
- Abdur Rahman, 1422. *Tindak pidana dalam syariat islam*. (Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail bukhari, "*sahih' albukhari*", (ar-riyadh :Darussalam,
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cet Cet Ke 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jalarta: Raja Grafindo.
- Adamichazawi, 2007. *Pembelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ad-Dimasyqi, Abul FidaIsma'ilIbnu Katsir, 2000. *Tafsir Al-Quran Al-, Azhim*, diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar dengan judul *Tafsir Ibnu KatsirJuz I Al-Fatihah – Al-Baqarah*,Juz. 8, (Bandung, Sinar Baru Algensindo),
- Al-Albani, Muhammad Na'iruddin, 1419 H/1998.M 1967. '*a'isunan abu daud*, (Riyadh:Maktabah Al-Ma'arif), Jilid.3,cet.1, Al-Ghazzah, Muhammad. *Rakaiz al-Imam Baina al-Aqlwa al-Qalb*. (Kuwait, Maktabah al-Amal),
- Alam Setia Zain, 1995. *Hukum Lingkungan: Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Alam Setia Zain, 1997 . *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, (Jakarta:Rineka Cipta,
- Alam Setia Zain, 1997. *Hukum lingkungan Konservasi Hutan*, Cet I, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Lubaabut Tafsiir Min Ibnu Ka'ir*, diterjemahkanoleh M.Abdul Ghofardan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, tth.
- Annaa'ar, Muhammad Zahiir Bin Naa'ir, 1986. *Aljaami' Almusnada'-'ahih Al-mukhta'armin umuuri Rasulullah'alallahu'alaihiwasallam wa sunanah wa*

ayyamah, diterjemahkan oleh Zainuddin Ahmad Zubaidi dengan judul *Terjemah hadits shahih Bukhari*, (Semarang: KaryaToha Putra),

Arief, A. (2001). *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.

Bambang Pamulardi, 1999. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ed. I. Cet. 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Bukhari, Abi „Abdillah Muhammad Bin Ismail, 1422. *‘a’I’albukhari*, (Ar-Riyah, Darussalam),

Departemen Agama Republik Indonesia, 1984. *AlQur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : DEPAG RI),

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahannya*.

Departemen Agama RI 2004. *Al-Qur’an dan Tarjemahannya*. Bandung: PT Syamsil Cipta Media.

Djazuli, H. A., Prof, Drs. 1997. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada),

Hamzah, Andi 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana mati*. Jakarta: Raneka Cipta

Hamzah, Andi. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana* , Jakarta: Reneka Cipta.

Chazawi, Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4. (Jakarta: Bulan Bintang),

Hanfitra, *Teologi Lingkungan Hidup dalam Islam*, <http://www.kompasiana.com> diakses pada 23 Maret 2017 pukul 12. 00 WIB.

<http://www.Dewagumey.Wordspress.com>. *illegal logging, persoalan global*, diakses 24 februari 2017, pukul 21:30 WIB.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses 29 Juni 2016, Pukul 10. 00 Wib.

Ibrahim Anis. Et *Al-mu’jam Al-Wasith, Jilid II*, Dar Ihya’ At-turats Al-Araby, tt,

Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 13.

Lihat undang-undang no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Lihat undang-undang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan nomor 18 tahun 2013 pasal 82-103 tentang ketentuan pidana.

M. Nurul Irfan, , 2010, *Korupsi dalam Buku Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Mad Hanafi, 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Manzhur, Ibnu, 1986. *Lisan al-., ArabMadahAfaa*, Jilid 2, (Bierut: Dar al-Shadir).
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta Rajawali Pesta.
- Muhammad Ibn Al Husain, Abi Ya'la. 1974. *Al-ahkam Al Sulyhaniyah*. Surabaya: Maktabah Ahmad Ibn Sa'ad
- Muslich. 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustafa Abdillah dan Ruben Ahmad. 1983. *Hukum Pidana*, Jakarta: Ghlia Indonesia.
- Mustofa Abdulah Dan Ruben Ahmad, 1986. *Intisari Hukum Pidana*, Cet Ke 2, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- P. A. F. Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Prasetyo, *Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Administrasi*, <http://www.sitikotijah.com>. Diakses 17 Maret 2017, 10:30 WIB.
- R. Sugandhi. 2001. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rahman I Doi, Abdur, 1992. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: PT Rineka Cipta),
- Reksohadiprodj., Brodjonegoro, 2000. *Ekonomi Lingkungan*, (Yogyakarta: BPFE, Edisi ke-2.
- Sadikin Djajapertjunda, 2002. *Hutan Dan Kehutanan Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: IPB Press.
- Salim H.S, 1997. *Dasar-dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sumardi dkk, 1997. *Peran Nilai Budaya Daerah Dalam Upaya Pelestarian Hidup* Yogyakarta: Departemen Pendidikan Dan kebudayaan,
- Supriadi, 2009. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Perkebunan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2011),
- Suriansyah Murhaini, 2012. *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Yogyakarta: Laksbang Grafika,
- Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Teguh Prasetyo, dan Sukardi, 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013, *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hendri Yansah
 Nim : 12 15 00 26
 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
 Judul Skripsi : Sanksi Pencabangan Hutan Secara liar menurut Hukum Islam dan Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pembimbing I : Siti Rochmiatun, SH. M.HUM

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	11-1-2017	Revisi BAB I Rumusan Masalah	Jhr
2.	16-1-2017	Revisi BAB I Tinjauan Masalah	Jhr
3.	23-2-2017	Revisi BAB I Tambah Materi	Jhr
4.	20-3-2017	Revisi BAB I Sumber Data dan lanjut Buat BAB keseluruhan	Jhr
5.	25-4-2017	Perbaiki BAB I dan BAB II	Jhr
6.	05-05-2017	Perbaiki BAB III Sanksi 83-103	Jhr
7.	07-05-2017	Perbaiki BAB III Perumusan sanksi pasal 83-103 Buat tabel	Jhr
8.	12-05-2017	Perbaiki tabel BAB III mengenai sanksi	Jhr
9.	18-05-2017	Perbaiki sanksi BAB III tabel Sanksi kumulatif	Jhr
10.	19-05-2017	Acc BAB keseluruhan dan	Jhr

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI










Nama : Hendri Yansah

Nim : 12 15 00 26

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Penebangan Hutan liar menurut Hukum Islam dan Undang
Undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan
pemberantasan pengrusakan hutan

Pembimbing II : Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	19-1-2017	Buat daftar isi Perbaiki BAB 2	
2	2-2-2017	Revisi Tinjauan Terdahulu	
3	13-2-2017	ACC BAB I.	
4	29-3-2017	BAB I kebanyakan dalil	
5	11-4-2017	BAB III Tambahkan Materi	
6	28-4-2017	BAB I II III Selesai Revisi	
7	01-05-2017	Dalil. Pada BAB III	
8	3-05-2017	Revisi BAB IV kesimpulan	
9	12-05-2017	ACC keseluruhan BAB	
10			

RIWAYAT HIDUP



Nama saya Hendri Yansah, panggilan akrab saya Hendri, lahir di Baru Rambang, 25 Mei 1992. Penulis adalah Putra ketiga dari 5 bersaudara. Penulis adalah putra dari Bapak **M. Daroni** dan Ibu **Romaila**. Penulis beralamat di desa Marga Mulia Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kabupaten Muara Enim Kota Muara Enim. Pendidikan dasar (SD) penulis menyelesaikan pada tahun 2006 di SDN 06 Baru Rambang, Pendidikan menengah pertama saya (MTS) diselesaikan pada tahun 2009 di Pon-Pes Moderen AL-Furqon di Tanjung Rambang, RKT Prabumulih. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas (MA) di Pon-Pes Moderen AL-Furqon Di Tanjung Rambang RKT Prabumulih. Kemudian , penulis melanjutkan kuliah Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang penulis selesaikan juga pada tahun 2017.